

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* DALAM OPTIMALISASI PPH
BADAN PADA CV TRANS DEWI RINJANI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : ALMALIA ROLIANAN
NIM : 2115654059**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* DALAM OPTIMALISASI PPH BADAN PADA CV TRANS DEWI RINJANI

Almalia Rolianan

2115654059

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *tax planning* dalam optimalisasi pajak penghasilan badan pada CV Trans Dewi Rinjani, sebuah perusahaan jasa ekspedisi dalam negeri. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki kewajiban perpajakan yang kompleks sehingga memerlukan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengoptimalkan efisiensi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *tax planning* yang efektif pada perusahaan jasa pengiriman barang dalam negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada CV Trans Dewi Rinjani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *tax planning* belum berjalan secara sistematis. Hal ini tercermin dari pelaporan nihil pada tahun 2021 dan 2022 akibat penyesuaian pendapatan dan biaya tanpa perhitungan fiskal yang akurat, serta status kurang bayar sebesar Rp3.600.000,00 pada tahun 2023. Permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antarbagian, rendahnya pemahaman perpajakan, dan ketiadaan rekonsiliasi fiskal. Penelitian merekomendasikan strategi *tax planning* yang meliputi reklasifikasi biaya operasional sesuai ketentuan fiskal, penggunaan metode penyusutan saldo menurun, pemanfaatan insentif perpajakan, serta peningkatan pengawasan internal. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi beban pajak sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: *Tax planning*, PPh Badan, Kepatuhan Pajak, Studi Kasus

IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING IN OPTIMIZING CORPORATE INCOME TAX AT CV TRANS DEWI RINJANI

Almalia Rolianan

2115654059

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax planning in optimizing corporate income tax at CV Trans Dewi Rinjani, a domestic freight forwarding company. Freight forwarding companies have complex tax obligations, necessitating tax planning strategies to optimize tax efficiency.

This study aims to analyze effective tax planning strategies in domestic freight forwarding companies. This study used a qualitative method with a case study of CV Trans Dewi Rinjani. Data were collected through in-depth interviews, observations, and a review of financial report documents.

The results indicate that tax planning implementation has not been systematic. This is reflected in the reporting of zero income in 2021 and 2022 due to adjustments to income and expenses without accurate fiscal calculations, as well as an underpayment of Rp3,600,000.00 in 2023. The main problems identified were a lack of coordination between departments, poor tax understanding, and the absence of fiscal reconciliation. The study recommends tax planning strategies that include reclassifying operational costs in accordance with fiscal regulations, using the declining-balance depreciation method, utilizing tax incentives, and improving internal oversight. The implementation of this strategy is expected to increase the efficiency of the tax burden while maintaining compliance with applicable tax regulations.

Keywords: Tax planning, Corporate Income Tax, Tax Compliance, Case Study

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	12
C. Alur Pikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	17
D. Keabsahan Data.....	19
E. Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan.....	25
C. Keterbatasan Penelitian.....	35
BAB V PENUTUP.....	37
A. Simpulan	37
B. Implikasi.....	38
C. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2021-2023.....	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir	15
Gambar 3.1 Analisis Data	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permintaan Data	44
Lampiran 2	: Transkrip Wawancara	45
Lampiran 3	: SPT Tahunan 2023	51
Lampiran 4	: Laporan Keuangan SPT Tahunan 2023 yang terlapor	60
Lampiran 5	: Laporan Total Pendapatan Tahun 2023	61
Lampiran 6	: Contoh Laporan Laba Rugi Staf <i>Accounting</i>	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, hampir setiap aktivitas ekonomi dan transaksi memiliki konsekuensi perpajakan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas fiskal dan kemajuan pembangunan. Wajib pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban perpajakan (Nurwati & Anwar, 2019). Wajib Pajak Badan diwajibkan membayar pajak atas laba yang diperoleh, sebagai bentuk kontribusi kepada negara melalui pengalihan sebagian kekayaan perusahaan (Tackie et al., 2022).

Dalam praktiknya, entitas bisnis sering dihadapkan pada kompleksitas regulasi perpajakan yang membuka ruang untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara *legal* guna meminimalkan beban pajak terutang (Bagus et al., 2020). Dengan memahami dan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat menyusun strategi yang sesuai untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum (Burhan et al., 2022).

Penerapan *tax planning* menjadi semakin krusial dalam industri jasa ekspedisi yang memiliki karakteristik biaya operasional tinggi dan beroperasi dalam lingkungan regulasi yang dinamis. Strategi *tax planning* memungkinkan entitas untuk merencanakan penghasilan kena pajak dalam koridor hukum yang sah, sehingga kewajiban perpajakan tetap dipenuhi namun dengan beban yang optimal (Ridzal, 2019). Dengan demikian, *tax planning* yang tepat dapat mendukung efisiensi keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Faradilla & Rambe, 2022).

CV Trans Dewi Rinjani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi dalam negeri. Berdasarkan laporan pajaknya, perusahaan ini melaporkan status nihil atas PPh Badan pada tahun 2021 dan 2022, serta mengalami kekurangan bayar sebesar Rp3.600.000,00 pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam perencanaan pajak yang berpotensi menimbulkan gangguan arus kas dan risiko fiskal di masa mendatang. Selain itu, ketiadaan beban pajak pada dua tahun berturut-turut bisa menandakan adanya peluang tax saving yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian mengenai *tax planning* telah banyak dilakukan, khususnya pada perusahaan besar atau sektor manufaktur, yang umumnya memiliki sistem administrasi perpajakan dan sumber daya yang memadai. Beberapa penelitian sebelumnya membahas penerapan *tax planning* pada sektor jasa, namun fokusnya lebih pada entitas yang telah memiliki prosedur pelaporan pajak terstruktur dan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi. Hingga saat ini, belum

ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi *tax planning* pada perusahaan jasa ekspedisi skala kecil-menengah yang baru berdiri, khususnya dengan karakteristik pelaporan pajak nihil selama beberapa tahun berturut-turut dan kondisi kurang bayar pada tahun berikutnya. Kesenjangan penelitian ini penting untuk diisi mengingat sektor jasa ekspedisi memiliki kompleksitas biaya operasional yang tinggi serta potensi pemanfaatan insentif pajak yang sering tidak optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi *tax planning* yang dapat diterapkan pada perusahaan jasa ekspedisi dalam rangka mengoptimalkan beban PPh Badan secara *legal* dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi strategi *tax planning* pada CV Trans Dewi Rinjani guna mengoptimalkan pengelolaan PPh Badan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas strategi perencanaan pajak yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat praktis bagi CV Trans Dewi Rinjani dalam meningkatkan efisiensi beban pajak sekaligus memperkuat kepatuhan fiskal. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan literatur perpajakan, khususnya terkait penerapan *tax planning* pada sektor jasa ekspedisi di Indonesia yang masih relatif terbatas dalam kajian akademis.

B. Rumusan Masalah

Mencermati permasalahan pada uraian latar belakang yang mengacu pada bagaimana strategi dari penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengoptimalkan kewajiban PPh Badan pada CV Trans Dewi Rinjani. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang berbeda pada entitas baru berdiri karena perencanaan pajak menjadi hal yang utama dalam mengoptimalkan beban pajak penghasilan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang ingin diteliti diantaranya:

1. Bagaimanakah implementasi *tax planning* yang dilakukan oleh CV Trans Dewi Rinjani dalam mengoptimalkan pembayaran PPh Badan?
2. Bagaimanakah strategi *tax planning* yang dapat diterapkan agar kewajiban pajak perusahaan dapat dikelola dengan lebih optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan *tax planning* di CV Trans Dewi Rinjani?

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya dalam menghindari kesalahpahaman pembaca pada penelitian kali ini, maka peneliti akan membatasi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek *tax planning* untuk Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang dikenakan pada CV Trans Dewi Rinjani. Pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penghasilan Pasal 21, atau pajak daerah tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

2. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu perusahaan, yaitu CV Trans Dewi Rinjani, sehingga hasil penelitian tidak serta-merta dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan ekspedisi di Indonesia.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan dan pajak perusahaan selama periode 2021–2023, dengan analisis difokuskan pada strategi *tax planning* untuk tahun pajak berikutnya.
4. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga hasil penelitian lebih bersifat deskriptif dan eksploratif dibandingkan kuantitatif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis implementasi *tax planning* yang telah diterapkan oleh CV Trans Dewi Rinjani dalam optimalisasi PPh Badan.
 - b. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan *tax planning* pada CV Trans Dewi Rinjani.
 - c. Merancang strategi *tax planning* yang lebih optimal agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik terkait implementasi *tax planning* pada sektor jasa ekspedisi di Indonesia.
- 2) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji strategi perencanaan pajak untuk PPh Badan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi CV Trans Dewi Rinjani

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategi perencanaan pajak yang lebih optimal untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan efisiensi keuangan.

2) Bagi Praktisi Perpajakan

Penelitian ini dapat menjadi studi kasus mengenai bagaimana penerapan *tax planning* dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan perusahaan jasa ekspedisi.

3) Bagi Otoritas Pajak

Memberikan wawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai pola perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan jasa ekspedisi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

4) Bagi Politeknik Negeri Bali

Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan dalam rangka pengembangan pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

5) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini mempunyai harapan dapat memperluas pandangan mahasiswa serta berguna untuk mengaplikasikan teori perpajakan, metodologi penelitian, serta teknologi informasi yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi *tax planning* dalam optimalisasi PPh badan pada CV Trans Dewi Rinjani, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Tax planning* di CV Trans Dewi Rinjani belum berjalan.

Hal ini tercermin dari pelaporan pajak nihil pada tahun 2021 dan 2022, serta kurang bayar sebesar Rp3.600.000,00 pada tahun 2023. Ketidakteraturan tersebut menunjukkan bahwa belum ada perencanaan pajak.

2. Strategi *tax planning* yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Reklasifikasi biaya operasional agar sesuai dengan ketentuan *deductible expense*.
- b. Penggunaan metode penyusutan saldo menurun pada aset tetap.
- c. Pemanfaatan insentif perpajakan jika tersedia.
- d. Penguatan sistem dokumentasi dan pengakuan pendapatan serta beban.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan pembayaran PPh badan secara *legal*, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Kendala utama dalam penerapan *tax planning* adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan terkini, belum adanya sistem

pengawasan internal, serta belum optimalnya pencatatan biaya fiskal dan pengelolaan aset tetap.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Implikasi Teoretis:

Penelitian ini memperkuat teori keagenan dan teori kepatuhan dalam konteks perencanaan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* yang baik akan membantu mengelola beban pajak secara efisien sekaligus menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak.

2. Implikasi Praktis:

- a. Bagi perusahaan: dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi *tax planning* yang lebih optimal.
- b. Bagi konsultan atau praktisi pajak: memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan kebutuhan perusahaan kecil-menengah dalam sektor jasa ekspedisi terkait pajak penghasilan badan.
- c. Bagi otoritas pajak: menjadi bahan evaluasi dalam pemberian edukasi dan pembinaan kepada wajib pajak sektor jasa logistik.

C. Saran

1. Untuk CV Trans Dewi Rinjani:

Disarankan agar membentuk tim khusus atau menunjuk personil yang bertanggung jawab atas perencanaan pajak secara profesional.

Perusahaan juga sebaiknya bekerja sama dengan konsultan pajak untuk menyusun strategi yang *legal* dan efisien

2. Untuk Praktisi Perpajakan:

Penting untuk lebih proaktif dalam melakukan edukasi kepada wajib pajak terkait strategi *tax planning* yang dapat diimplementasikan tanpa melanggar ketentuan hukum.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau multi kasus untuk memberikan hasil yang lebih general dan komprehensif dalam berbagai jenis industri.



DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.8063>
- Amir, M. P., Tangkau, J., & Miran, M. (2021). Analisis *Tax planning* Pada PT. Utama Surya Perdana di Mamuju. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 240–248. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1323>
- Bagus, A. A., Darmayasa, I. N., & Purwanta, I. W. (2020). *Tax planning* for Income Tax Article 21 to Maximize Deductible Expenses on PT ABC. In *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax* (Vol. 3, Issue 1, pp. 67–74). <https://doi.org/10.31940/jasafint.v3i1.1814>
- Burhan, I., Sari den ka, V., & Zherawati, Z. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax planning*) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.25139/jaap.v6i1.4321>
- Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 69. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
- Faradilla, D. A., & Rambe, R. F. (2022). Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak (*Tax planning*) Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV XYZ). *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5(2), 99–109. <https://doi.org/10.46880/jsika.vol5no2.pp99-109>
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421>
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7708>
- Jacobson, D. (2020). Naturalistic Inquiry. In *International Encyclopedia of Human Geography* (Issue June 2010, pp. 267–272). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10579-7>

- Jensen, M., & Meckling, W. (2009). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. In *The Economic Nature of the Firm* (pp. 283–303). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jondar, L. I. P., & Hananto, H. (2017). Evaluasi dan Optimalisasi Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT “X” Di Surabaya Tahun Pajak 2014. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6(2), 247–265.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, D. S. A., Kurnia, I., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(3), 129–150. <https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp84-108>
- Nurwati, N., & Anwar, S. (2019). Penerapan *Tax planning* Atas Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Cat. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 106–122. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1486>
- Pulungan, L. A., Januri, & Hanum, Z. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Penilaian Persediaan Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pph Badan Terutang Pada Pt. Xxx Di Kota Medan. 20(1), 105–123. <https://doi.org/https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4644>
- Raditya, M. H., Zulpahmi, & Sumardi. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2), 66–72. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6091>
- Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melai Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPH Badan Pada PT. Bank Sulut. *Emba*, 1(3), 950–958. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Ridzal, N. A. (2019). Penerapan *Tax planning* Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak Untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan Pada Cv. Linbo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(2), 20–26. <https://doi.org/10.35326/jiam.v1i2.245>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Romantis, O., Kurnia Heriansyah, Soemarsono D.W, & Widyaningsih Azizah. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 85–95. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i1.116>
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 410–418.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue August).
- Tackie, G., Agyei, S. K., Bawuah, I., Adela, V., & Bossman, A. (2022). *Tax planning* and financial performance of insurance companies in Ghana: the moderating role of corporate governance. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2144097>
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57(1), 375–400. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Wardoyo, D. U., Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>